



Original Article

Konsep Gharar, Maisir dan Batasannya Menurut Ulama: Kajian Teoritis dan Praktik dalam Ekonomi Syariah

Ahmad Cholid Abdulhamid[✉]

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

ahmadd.chld@gmail.com[✉]

Abstract:

Penelitian ini membahas secara mendalam konsep gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian) dalam hukum ekonomi Islam serta batasan-batasannya menurut pandangan para ulama klasik dan kontemporer, dengan mengaitkannya pada praktik ekonomi modern seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Kajian ini bertujuan untuk menelusuri dasar normatif, filosofis, dan etis dari larangan gharar dan maisir serta menilai implementasinya dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersumber dari literatur klasik (kitab fikih), fatwa DSN-MUI, serta jurnal ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama sepakat gharar yang diharamkan adalah gharar fahish (ketidakpastian besar) yang berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan, sedangkan gharar yasir (ketidakpastian kecil) diperbolehkan karena tidak memengaruhi substansi akad. Adapun maisir diartikan sebagai segala bentuk transaksi yang bersifat spekulatif dan menghasilkan keuntungan tanpa dasar usaha produktif yang sah. Dalam praktik modern, prinsip penghindaran gharar dan maisir diterapkan melalui penggunaan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, tabarru', dan wakalah bil ujrah, serta melalui regulasi dan fatwa DSN-MUI yang mengatur pasar modal dan asuransi syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang tepat mengenai batasan gharar dan maisir merupakan fondasi penting bagi terwujudnya sistem keuangan Islam yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi pedoman bagi pengembangan produk keuangan modern agar tetap sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Keywords: Gharar, Maisir, Ekonomi Syariah, Ulama, Fatwa, Praktik Keuangan

Submitted	: 17 October 2025
Revised	: 22 November 2025
Acceptance	: 30 December 2025
Publish Online	: 24 January 2026

Pendahuluan

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang menekankan keadilan (al-‘adl), keseimbangan (al-tawazun), dan kejelasan (al-bayyinah). Ketiga nilai ini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat, menghindari eksplorasi, dan menciptakan distribusi kekayaan yang proporsional. Dalam kerangka tersebut, salah satu aspek krusial yang dijadikan tolak ukur dalam menjaga kemurnian prinsip ekonomi Islam adalah larangan terhadap praktik gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maisir (unsur perjudian atau spekulasi).

Secara terminologis, gharar berarti adanya unsur ketidakjelasan, risiko yang tidak dapat diperkirakan, atau objek akad yang tidak pasti keberadaannya, kepemilikannya, maupun kemampuannya untuk diserahkan. Sedangkan maisir secara umum bermakna memperoleh keuntungan tanpa adanya usaha yang sepadan, sebagaimana halnya dalam praktik perjudian, di mana satu pihak memperoleh keuntungan atas kerugian pihak lain. Kedua praktik ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang menjadi karakter utama sistem ekonomi Islam.

Larangan terhadap maisir ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 219: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya."* Ayat ini menegaskan bahwa sekalipun perjudian mungkin memiliki aspek manfaat ekonomi, namun dampak moral, sosial, dan spiritualnya jauh lebih merusak. Selanjutnya, dalam QS. Al-Ma''idah [5]: 90–91, Allah menegaskan kembali bahwa khamar dan maisir adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan, yang dapat menghalangi manusia dari mengingat Allah dan mendirikan salat, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama.

Adapun konsep gharar dijelaskan melalui hadis saih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah RA, yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli yang mengandung gharar. Larangan ini mencakup berbagai bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan, seperti menjual barang yang belum dimiliki, belum jelas keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Larangan ini tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga tujuan etika dan ekonomi yang mendalam, yakni mencegah terjadinya penipuan, ketidakadilan, dan spekulasi yang merugikan salah satu pihak, serta menjaga transparansi dan stabilitas pasar.

Dalam konteks ekonomi modern, prinsip larangan gharar dan maisir memiliki relevansi yang sangat signifikan. Berbagai instrumen keuangan kontemporer seperti *derivative trading*, *futures contracts*, *insurance*, dan *online trading* sering kali mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi yang menyerupai praktik gharar dan maisir. Oleh karena itu, para ulama kontemporer serta lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), dan Islamic Fiqh Academy berupaya melakukan ijтиhad kontekstual guna menetapkan batasan yang proporsional antara ketidakpastian yang diperbolehkan (gharar yasir) dan yang dilarang (gharar fahish).

Upaya tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Prinsip-prinsip syariah tidak dimaksudkan untuk menghambat inovasi ekonomi, melainkan untuk memastikan agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral.

Dengan demikian, larangan terhadap *gharar* dan *maisir* bukan hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dalam transaksi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial, mencegah kesenjangan ekonomi, dan memperkuat integritas sistem keuangan Islam secara keseluruhan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan konsep *gharar* dan *maisir* dalam perspektif ekonomi Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur primer dan sekunder.

Sumber primer meliputi kitab-kitab fikih klasik, seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili dan *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* karya Imam al-Nawawi, yang memberikan dasar pemahaman normatif terhadap larangan *gharar* dan *maisir*. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Umum Asuransi Syariah dan Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah, sebagai rujukan penerapan prinsip syariah dalam konteks ekonomi modern.

Sumber sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah dan hasil penelitian kontemporer yang relevan, seperti karya [Huda \(2017\)](#), [Hasan \(2019\)](#), [Rahman \(2021\)](#), serta [Muda dan Lubis \(2020\)](#). Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif terkait perkembangan pemikiran ulama dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah.

Analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yakni dengan menelaah, menginterpretasikan, dan membandingkan pandangan para ulama klasik dan kontemporer mengenai *gharar* dan *maisir*. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menemukan kesesuaian dan perbedaan pandangan serta relevansinya terhadap praktik ekonomi syariah masa kini. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana prinsip larangan *gharar* dan *maisir* diterapkan dalam sistem ekonomi Islam modern.

Hasil

Konsep *gharar* dan *maisir* merupakan dua prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kedua konsep ini menempati posisi penting dalam hukum ekonomi Islam karena berkaitan langsung dengan prinsip kejelasan (*bayyinah*), keadilan ('*adl*), dan keterhindaran dari eksplorasi atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam konteks yang lebih luas, larangan terhadap *gharar* dan *maisir* tidak hanya berfungsi untuk menjaga moralitas individu dalam bermuamalah, tetapi juga menjadi mekanisme preventif bagi terciptanya stabilitas ekonomi dan sosial.

1. Landasan Normatif dan Filosofis Larangan Gharar dan Maisir

Larangan terhadap praktik *gharar* (ketidakpastian dalam transaksi) dan *maisir* (spekulasi atau perjudian) memiliki landasan normatif yang kokoh dalam sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis. Dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 188, Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil..." Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi dengan melarang segala bentuk pengambilan harta yang tidak didasarkan pada pertukaran yang sah dan transparan. Larangan tersebut mencakup segala bentuk penipuan, manipulasi, dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Adapun QS. *Al-Ma''idah* [5]: 90–91 secara eksplisit mengharamkan maisir, karena praktik ini mengandung unsur eksplorasi, mengikis nilai keadilan, serta menimbulkan permusuhan di antara manusia. Oleh karena itu, dari aspek normatif, hukum Islam menolak segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi berlebihan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah.

Selain bersumber pada dalil naqli, larangan terhadap gharar dan maisir juga memiliki dimensi filosofis dan moral yang mendalam. Dalam perspektif *maqāṣid al-syārīah*, larangan tersebut merupakan manifestasi dari tujuan utama syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menegakkan keadilan (*al-‘adl*). Gharar dan maisir mengandung risiko pengambilan harta tanpa sebab yang sah (*akl al-māl bi al-bāṭil*), yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan menghapus unsur ketidakpastian dan spekulasi, syariat Islam berupaya memastikan bahwa setiap bentuk pertukaran ekonomi didasarkan pada kejelasan, kesepakatan yang adil, dan saling ridha antara pihak-pihak yang bertransaksi. Prinsip ini mencerminkan upaya Islam untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, serta menegakkan integritas moral dalam kegiatan ekonomi.

Lebih jauh, dari sudut pandang etika ekonomi Islam, larangan gharar dan maisir merupakan pilar utama dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Islam tidak memandang transaksi ekonomi semata-mata sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga sebagai media untuk menegakkan nilai-nilai moral seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, ekonomi Islam menolak praktik spekulatif yang bersifat untung-untungan sebagaimana yang sering ditemukan dalam sistem ekonomi kapitalistik modern, seperti perdagangan derivatif berisiko tinggi atau asuransi konvensional yang mengandung unsur spekulasi. Dengan demikian, prinsip larangan gharar dan maisir tidak hanya melindungi kepentingan individu dari kerugian yang tidak adil, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

2. Konsep Gharar dan Implikasinya dalam Transaksi Modern

Secara etimologis, istilah *gharar* berasal dari bahasa Arab yang bermakna bahaya, risiko, atau sesuatu yang tidak pasti. Dalam konteks terminologi fikih, para ulama mendefinisikan *gharar* dengan penekanan yang bervariasi namun saling melengkapi. Imam al-Nawawi, misalnya, mendefinisikan *gharar* sebagai ketidakjelasan dalam akad yang dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini bisa muncul dalam bentuk ketidaktahuan terhadap objek transaksi, harga, waktu penyerahan, atau kemampuan pihak untuk memenuhi akad. Ibn Taymiyyah menambahkan dimensi etis dalam definisi tersebut dengan menegaskan bahwa larangan *gharar* bertujuan untuk menghindari kezaliman (*zulm*) dan mencegah adanya pihak yang mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil. Sedangkan al-Qarafi memberikan kategorisasi yang lebih rinci dengan membedakan antara *gharar yasir* (ketidakpastian kecil) yang dapat ditoleransi dan *gharar fahish* (ketidakpastian besar) yang diharamkan karena

berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian nyata.

Dalam praktik **ekonomi modern**, unsur *gharar* sering muncul pada transaksi keuangan yang bersifat kompleks dan tidak sepenuhnya transparan. Contoh yang sering dikemukakan adalah sistem *future trading* atau perdagangan berjangka di pasar derivatif, di mana transaksi dilakukan atas aset yang belum dimiliki dan harganya belum pasti pada saat akad dilakukan. Dari perspektif fikih, bentuk transaksi seperti ini mengandung *gharar fahish* karena objek jual beli belum benar-benar ada (*ma'dum*) dan hanya bersifat prediktif. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar akad dalam Islam yang mensyaratkan kejelasan (*bayān*) dan kepastian (*tahqīq al-ma'qūd 'alayh*). *Gharar* juga dapat muncul dalam praktik ekonomi lain, seperti kontrak investasi tanpa kejelasan mekanisme bagi hasil atau asuransi konvensional yang berlandaskan pada ketidakpastian antara pembayaran premi dan klaim. Dengan demikian, larangan terhadap *gharar* bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat relevan untuk mengoreksi praktik ekonomi kontemporer yang sarat spekulasi dan ketidakpastian.

Namun, penting dipahami bahwa Islam tidak menafikan keberadaan risiko secara mutlak dalam aktivitas ekonomi. Risiko merupakan bagian alami (*natural risk*) dari setiap kegiatan bisnis dan tidak serta merta dikategorikan sebagai *gharar* apabila masih berada dalam batas kewajaran dan dapat dikelola secara rasional. Fikih membedakan antara risiko alami yang merupakan konsekuensi wajar dari fluktuasi pasar dengan risiko spekulatif yang sengaja diciptakan untuk memperoleh keuntungan tanpa dasar yang riil. Oleh karena itu, selama suatu transaksi dilandasi oleh analisis yang jelas, informasi yang transparan, dan pengelolaan risiko yang terukur, maka transaksi tersebut tetap diperbolehkan. Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi dinamika ekonomi modern, sekaligus menegaskan bahwa tujuan utama larangan *gharar* adalah menjaga keadilan, menghindari eksplorasi, dan memastikan keseimbangan dalam hubungan ekonomi antarindividu maupun lembaga.

3. Konsep *Maisir* dan Relevansinya terhadap Ekonomi Modern

Secara konseptual, *maisir* atau perjudian merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan tanpa melalui proses kerja produktif yang sah. Dalam pandangan syariat Islam, aktivitas semacam ini termasuk perbuatan yang terlarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral dalam mencari rezeki. *Maisir* tidak hanya terbatas pada bentuk perjudian tradisional seperti taruhan, undian, atau permainan keberuntungan, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk modern yang lebih kompleks dalam sektor keuangan. Di era kontemporer, praktik seperti *binary option*, *margin trading*, dan berbagai bentuk investasi spekulatif yang didasarkan pada fluktuasi harga tanpa dasar kepemilikan nyata dianggap mengandung unsur *maisir*. Hal ini karena aktivitas tersebut menempatkan keuntungan satu pihak secara langsung sebagai kerugian bagi pihak lain, tanpa adanya nilai tambah yang nyata terhadap sektor riil ekonomi.

Pandangan ulama klasik dan kontemporer memperkuat argumentasi bahwa *maisir* merupakan bentuk eksplorasi ekonomi yang tidak sesuai dengan tujuan syariat. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *maisir* mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara tidak sah, karena keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak pasti berasal dari kerugian pihak lain. Pandangan ini selaras dengan konsep *adl* (keadilan) dalam Islam yang menolak segala bentuk keuntungan yang tidak

proporsional dan tidak berbasis kontribusi nyata. Yusuf al-Qaradawi, salah satu ulama kontemporer terkemuka, menegaskan bahwa *maisir* adalah aktivitas ekonomi yang bersifat semu (*ghayr haqiqi*), karena tidak menghasilkan nilai tambah (*value creation*) bagi masyarakat. Dalam kerangka ekonomi Islam, setiap bentuk kekayaan harus dihasilkan melalui kerja (*kasb*), produksi, atau pemberian jasa yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang riil. Dengan demikian, *maisir* bukan hanya dilarang karena unsur ketidakpastiannya, tetapi juga karena bertentangan dengan filosofi produktivitas dan keberkahan dalam ekonomi Islam.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, larangan terhadap *maisir* bertujuan menjaga kestabilan ekonomi dan moral masyarakat. *Maisir* cenderung menimbulkan kesenjangan sosial, merusak etos kerja, dan menumbuhkan budaya konsumtif yang berorientasi pada keberuntungan semata. Akibatnya, hubungan ekonomi kehilangan dasar etisnya karena beralih dari kerja keras menuju spekulasi dan eksplorasi. Islam menekankan pentingnya *kasb al-halāl* (usaha yang halal) sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan semu yang diperoleh dari kerugian orang lain. Oleh karena itu, pelarangan *maisir* bukan sekadar larangan moral, melainkan langkah strategis dalam membangun sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Prinsip ini sekaligus menjadi pembeda mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalistik yang sering kali menoleransi spekulasi berlebihan demi keuntungan jangka pendek.

4. Keterkaitan antara *Gharar* dan *Maisir*

Meskipun secara terminologis konsep *gharar* dan *maisir* memiliki perbedaan makna, keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam praktik ekonomi dan keuangan. *Gharar* berkaitan dengan unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai objek, harga, maupun waktu pelaksanaan. Sementara itu, *maisir* mengacu pada usaha memperoleh keuntungan tanpa dasar produktif yang sah, melainkan melalui spekulasi atau keberuntungan semata. Dalam praktiknya, kedua unsur ini seringkali hadir secara bersamaan dan saling memperkuat dalam menciptakan distorsi ekonomi. Ketika ketidakjelasan informasi (*gharar*) digabung dengan motif spekulatif untuk memperoleh keuntungan cepat (*maisir*), maka terbentuklah pola transaksi yang tidak sehat, tidak etis, dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, Islam secara tegas menolak kedua bentuk praktik ini demi menjaga keadilan dan stabilitas sistem ekonomi.

Dalam konteks sistem keuangan modern, fenomena *gharar* dan *maisir* dapat ditemukan dalam berbagai instrumen keuangan yang bersifat spekulatif. Contoh paling menonjol adalah *derivative trading* dan *short selling*, di mana transaksi dilakukan bukan atas dasar kepemilikan riil melainkan atas ekspektasi terhadap perubahan harga di masa depan. Aktivitas ini sangat bergantung pada fluktuasi pasar dan sering kali tidak memiliki hubungan langsung dengan sektor riil, sehingga mengandung ketidakpastian yang tinggi. Demikian pula, dalam *cryptocurrency trading*, nilai aset digital sangat volatil dan tidak memiliki underlying asset yang jelas, sehingga mengandung unsur spekulasi dan risiko yang sulit dikontrol. Dalam pandangan hukum Islam, bentuk transaksi seperti ini dapat mengandung kedua unsur sekaligus — *gharar* karena ketidakjelasan objek dan *maisir* karena orientasinya pada keuntungan spekulatif semata. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dikaji dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip keuangan

syariah.

Sebagai respon terhadap fenomena tersebut, lembaga-lembaga otoritatif fatwa seperti *Majma‘ al-Fiqh al-Islami* dan *Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)* telah menetapkan batasan yang tegas terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *maisir*. Mereka menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap akad dilakukan dengan dasar kejelasan informasi, kepemilikan yang sah, serta adanya kontribusi nyata terhadap sektor riil. Dengan demikian, sistem keuangan Islam tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menekankan aspek etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Upaya lembaga-lembaga tersebut mencerminkan kesadaran bahwa integrasi antara nilai-nilai syariah dan dinamika ekonomi modern harus dikelola secara proporsional agar sistem ekonomi Islam tetap relevan, adaptif, dan berkeadilan di tengah perkembangan global.

5. Aplikasi Konsep Gharar dan Maisir dalam Lembaga Keuangan Syariah

a. Asuransi Syariah (Takaful)

Dalam sistem asuransi konvensional, para ulama menilai terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (spekulasi atau perjudian) yang menyebabkan akadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Unsur *gharar* muncul karena tidak ada kejelasan mengenai kapan risiko akan terjadi dan berapa besar klaim yang akan diterima oleh peserta. Ketidakpastian ini menimbulkan potensi ketidakadilan, karena peserta membayar premi tanpa mengetahui secara pasti apakah ia akan memperoleh manfaat atau tidak. Sementara itu, unsur *maisir* muncul karena adanya potensi peserta memperoleh keuntungan besar tanpa kontribusi yang sepadan, sedangkan peserta lain bisa saja menanggung kerugian tanpa memperoleh manfaat apa pun. Pola seperti ini menjadikan hubungan antara peserta dan perusahaan menyerupai perjudian, di mana keuntungan satu pihak diperoleh dari kerugian pihak lain. Selain itu, perusahaan asuransi konvensional berperan sebagai penanggung risiko (*risk taker*), sehingga relasi yang terbentuk bersifat komersial dan bukan sosial, yang berpotensi menimbulkan eksplorasi terhadap peserta.

Sebagai alternatif, sistem asuransi syariah (takaful) hadir untuk menghapus unsur *gharar* dan *maisir* melalui mekanisme akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Dalam sistem ini, peserta tidak menjual atau membeli risiko, tetapi saling menanggung melalui akad *tabarru'* (hibah untuk tujuan tolong-menolong). Dana yang dikumpulkan dari para peserta menjadi dana bersama (*risk-sharing fund*) yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Perusahaan takaful hanya berperan sebagai pengelola dana melalui akad *wakālah bil ujrah* (perwakilan dengan imbalan jasa), bukan sebagai pihak penanggung risiko. Dengan model ini, hubungan antara peserta dan perusahaan didasarkan pada kerja sama sosial (*ta‘āwun*) dan keadilan, bukan hubungan komersial yang berorientasi pada keuntungan sepihak. Sistem takaful ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syārī‘ah*) dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), menghindari eksplorasi, serta menumbuhkan solidaritas sosial di antara sesama umat manusia.

b. Perbankan Syariah

Dalam sistem perbankan konvensional, praktik bunga (*interest*) dan transaksi spekulatif sering kali menjadi sumber utama munculnya unsur *gharar* dan *maisir*. Mekanisme bunga menimbulkan ketidakpastian karena keuntungan sudah ditetapkan di awal tanpa memperhatikan hasil nyata dari usaha yang dibiayai. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan dan potensi ketidakadilan antara pihak bank dan nasabah, di mana satu pihak dapat memperoleh keuntungan pasti meskipun pihak lain mengalami kerugian. Selain itu, praktik transaksi spekulatif di sektor keuangan, seperti *foreign exchange trading* atau *derivative trading*, juga mengandung ketidakpastian tinggi dan cenderung bersifat untung-untungan. Aktivitas semacam ini menjadikan uang diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk meraih keuntungan jangka pendek tanpa dasar kegiatan ekonomi yang riil, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Sebaliknya, perbankan syariah dibangun di atas prinsip transparansi, keadilan, dan kepemilikan riil terhadap aset. Sistem ini menggunakan berbagai jenis akad seperti *murābahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), *ijārah* (sewa-menewa), *muḍārabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), serta *musyārakah* (kerja sama modal usaha) yang menuntut kejelasan mengenai objek, harga, dan waktu transaksi. Setiap akad harus bebas dari unsur ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan, sehingga kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya secara transparan. Prinsip kepemilikan riil terhadap aset juga diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi benar-benar melibatkan kegiatan ekonomi produktif, bukan sekadar pertukaran nilai imajiner. Selain itu, lembaga pengawasan syariah (*Sharia Supervisory Board*) memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh produk dan layanan bank sesuai dengan hukum Islam, bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta berorientasi pada kemaslahatan umat dan stabilitas ekonomi yang berkeadilan.

c. Pasar Modal Syariah

Dalam pasar modal syariah, prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap syariat Islam menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas investasi. Saham yang dapat diperjualbelikan harus terlebih dahulu memenuhi kriteria kesyariahan yang ketat, yakni perusahaan penerbit saham tidak boleh bergerak dalam bidang usaha yang mengandung unsur *riba*, *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian berlebih), maupun aktivitas yang diharamkan seperti produksi dan distribusi alkohol, makanan non-halal, serta jasa yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Untuk memastikan kepatuhan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerapkan mekanisme *screening* dua tahap, yaitu *business screening* (penapisan berdasarkan kegiatan usaha) dan *financial screening* (penapisan berdasarkan rasio keuangan).

Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat seleksi administratif, tetapi juga merupakan wujud konkret penerapan larangan *gharar* dan *maisir* dalam sistem investasi modern. Dengan *screening* tersebut, pasar modal syariah berupaya menghindarkan investor Muslim dari praktik spekulatif yang bersifat untung-untungan tanpa dasar kepemilikan riil terhadap aset. Selain itu, sistem ini juga mendorong investasi pada sektor-sektor produktif yang memberikan

manfaat sosial dan ekonomi secara nyata, sehingga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah tidak sekadar mengadaptasi sistem konvensional dengan label agama, tetapi membangun paradigma investasi yang etis, transparan, dan berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi Islam.

d. Fintech dan Perdagangan Digital

Kemajuan teknologi finansial (fintech) telah menghadirkan inovasi besar dalam sistem ekonomi global, namun sekaligus membawa tantangan serius terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik seperti online trading, investasi digital, atau platform keuangan berbasis aplikasi, potensi munculnya unsur *gharar* semakin tinggi akibat ketidakjelasan informasi, kurangnya transparansi kontrak elektronik, serta ketidakpastian kepemilikan aset yang diperdagangkan. Dalam banyak kasus, transaksi dilakukan hanya berdasarkan fluktuasi harga jangka pendek tanpa dasar kepemilikan riil, sehingga menyerupai spekulasi murni yang dilarang dalam Islam.

Oleh karena itu, setiap produk fintech syariah diwajibkan untuk menjamin kejelasan akad, objek transaksi, dan mekanisme keuntungan agar tidak mengandung unsur *gharar* maupun *maisir*. Prinsip *transparency* dan *accountability* harus diutamakan melalui regulasi dan pengawasan syariah yang ketat. Selain itu, sistem yang menyerupai perjudian digital seperti *binary option*, *forex margin trading*, atau bentuk spekulasi derivatif lainnya harus dihindari sepenuhnya karena bertentangan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yakni menciptakan transaksi yang adil, produktif, dan berbasis pada nilai kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan modern tetap dapat selaras dengan prinsip syariah selama dikendalikan oleh etika, kejelasan akad, dan pengawasan syariah yang kuat.

6. Pandangan Ulama Kontemporer dan Praktik di Indonesia

Para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, dan Muhammad Taqi Usmani memberikan kontribusi penting dalam reinterpretasi konsep *gharar* dan *maisir* dalam konteks ekonomi modern. Mereka menegaskan bahwa kedua konsep ini harus dipahami secara dinamis dan kontekstual sesuai dengan perkembangan sistem ekonomi global. Menurut mereka, tidak semua bentuk risiko dalam aktivitas ekonomi dapat dikategorikan sebagai *gharar* yang terlarang. Risiko merupakan bagian inheren dari kegiatan bisnis yang tidak dapat dihindari, selama masih berada dalam batas yang wajar dan dapat diperhitungkan. Namun, risiko yang bersifat spekulatif, tidak terukur, dan sengaja diciptakan untuk memperoleh keuntungan tanpa dasar riil tetap dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, garis batas antara risiko yang diperbolehkan dan yang dilarang terletak pada aspek niat, kejelasan informasi, serta potensi dampak terhadap keadilan dan kestabilan ekonomi.

Dalam konteks praktik ekonomi syariah di Indonesia, prinsip-prinsip penghindaran *gharar* dan *maisir* telah diakomodasi secara sistematis melalui berbagai regulasi dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di antaranya adalah Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *General Guidelines of Sharia Insurance*, yang mengatur landasan operasional

asuransi syariah agar terbebas dari unsur ketidakpastian dan spekulasi. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang *Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek* menjadi acuan penting dalam mengatur aktivitas pasar modal agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi ini menegaskan bahwa praktik ekonomi syariah tidak hanya menekankan pada kehalalan produk, tetapi juga pada mekanisme yang menjamin transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat. Melalui sistem akad yang jelas, pengawasan syariah, dan mekanisme kepatuhan yang ketat, Indonesia berupaya membangun sistem keuangan syariah yang kredibel dan berintegritas.

Secara filosofis dan normatif, larangan terhadap *gharar* dan *maisir* bukan semata-mata larangan ritualistik, tetapi merupakan landasan moral dan etika bagi terbentuknya sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, kejelasan akad, serta kejujuran dalam transaksi sebagai sarana untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan menghindari krisis yang bersumber dari perilaku spekulatif. Dengan menghindari ketidakpastian dan perjudian, ekonomi Islam berupaya menghadirkan sistem yang berorientasi pada *maslahah ‘āmmah* (kemaslahatan umum) dan keadilan distributif. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip penghindaran *gharar* dan *maisir* tidak hanya menjaga kesucian akad secara hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi Islam sebagai alternatif yang lebih etis, stabil, dan berkeadilan dibandingkan sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa konsep *gharar* dan *maisir* merupakan dua pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam aktivitas muamalah. Larangan terhadap kedua unsur tersebut tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang mendalam. Para ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa *gharar fahish* (ketidakpastian besar) dan seluruh bentuk *maisir* (perjudian atau spekulasi tanpa dasar produktif) dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan, penipuan, dan ketidakseimbangan dalam distribusi harta. Adapun *gharar yasir* (ketidakpastian kecil) diperbolehkan selama tidak mengubah substansi akad atau merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks modern, prinsip ini diterapkan secara konkret melalui sistem akad dalam lembaga keuangan syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *tabarru'*, dan *wakalah bil ujrah* yang menuntut kejelasan objek, harga, serta tanggung jawab antara pihak-pihak yang berakad. Lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah, telah berupaya menerapkan prinsip penghindaran *gharar* dan *maisir* dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI serta ketentuan lembaga internasional seperti AAOIFI. Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi global tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

Namun demikian, perkembangan instrumen keuangan digital dan transaksi berbasis teknologi membawa tantangan baru yang berpotensi menimbulkan *gharar* dan *maisir* dalam bentuk spekulasi modern, seperti *binary option*, *crypto trading*, dan *online margin trading*. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk terus memperkuat pengawasan syariah,

meningkatkan literasi keuangan Islam, serta mengembangkan inovasi akad yang sesuai dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan tanggung jawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghindaran *gharar* dan *maisir* bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika ekonomi Islam yang bertujuan membangun sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Penerapan nilai-nilai tersebut menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam kegiatan ekonomi umat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar lembaga keuangan syariah terus memperkuat penerapan prinsip *gharar* dan *maisir* melalui mekanisme audit syariah yang transparan dan berkelanjutan. Akademisi dan praktisi ekonomi Islam juga perlu memperluas kajian terhadap bentuk-bentuk baru transaksi digital agar mampu memberikan panduan hukum yang kontekstual terhadap perkembangan teknologi finansial modern. Pemerintah dan otoritas keuangan sebaiknya mendorong peningkatan literasi ekonomi syariah di masyarakat, khususnya mengenai konsep keadilan dan kehati-hatian dalam bertransaksi. Selain itu, penting bagi para ulama dan cendekiawan Muslim untuk terus melakukan ijтиhad kontemporer yang responsif terhadap dinamika ekonomi global, agar prinsip keuangan Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan zaman tanpa mengurangi esensi nilai-nilai syariah.

References

- Huda, N. (2017). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*, 5(2), 112–124. <https://doi.org/10.24014/esyh.v5i2.1124>
- Hasan, A. (2019). Batasan Gharar dan Maisir dalam Fatwa DSN-MUI dan Praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.22373/jhi.v10i1.4025>
- Al-Zuhaili, W. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Muda, I., & Lubis, I. (2020). Penerapan Larangan Gharar dan Maisir pada Produk Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 33–47. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art4>
- Rahman, F. (2021). Analisis Unsur Gharar dan Maisir dalam Transaksi Online Trading Perspektif Ulama Kontemporer. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 9(2), 201–218. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3qd5u>
- Chapra, M. U. (2000). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Islamic Research and Training Institute.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Asuransi Syariah*.
- DSN-MUI. (2003). *Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah*.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Ibn Taymiyyah. (1987). *Majmu' al-Fataawa*, Vol. 29. Riyadh: Dar al-Wafa.